

## ABSTRAK

Pelanggaran hak-hak TKI di Malaysia tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi pekerja yang bersangkutan tetapi juga merendahkan martabat bangsa Indonesia. Perlakuan buruk yang diterima TKI di Malaysia merupakan suatu cerminan bahwa posisi tawar-menawar TKI di hadapan para pemilik modal dan majikan masih rendah. TKI sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari majikan selama menjalankan pekerjaannya baik. Perlakuan buruk ini dialami oleh TKI baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pelanggaran hak-hak TKI yang semakin meningkat baik dari bentuk maupun jumlahnya dapat mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Oleh sebab itu, untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hak-hak TKI di Malaysia maka dilakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak para TKI tersebut.

Upaya melindungi hak-hak TKI dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Lembaga-lembaga non pemerintah yang berperan dalam melindungi hak-hak TKI adalah LSM, YLBHI dan Komnas HAM. Upaya melindungi hak-hak TKI yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah membuat dokumen saling pengertian (*Memorandum of Understanding* = MoU) dan memberlakukan program asuransi. Upaya yang dilakukan oleh LSM yaitu memberikan penyuluhan hukum dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia mengenai perlindungan hak-hak TKI baik di dalam maupun di luar negeri. YLBHI melakukan upaya dengan mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan buruh migran, mengajukan rancangan yang menegaskan kewajiban pemerintah melindungi hak-hak TKI, dan memberikan advokasi kepada TKI yang bermasalah. Upaya melindungi hak-hak TKI yang dilakukan Komnas HAM diwujudkan dengan mendesak pemerintah Indonesia untuk mensosialisasikan perlindungan hak-hak TKI dan memberdayakan TKI secara menyeluruh.

Upaya pemerintah Indonesia melalui MoU belum mampu menjamin perlindungan hak-hak asasi TKI di Malaysia. Hal ini disebabkan MoU dinilai kurang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, perlu mengkaji ulang dan memperbaiki isi perjanjian dalam MoU. MoU yang ada sekarang ini belum berhasil memberikan jaminan perlindungan hak asasi kepada TKI yang ditunjukkan dengan masih banyaknya terjadi pelanggaran hak-hak TKI oleh majikan atau pengguna jasa. Dokumen tersebut hanya mengatur tentang perjanjian kerja tanpa disertai dengan jaminan pemenuhan hak-hak pekerja. Oleh sebab itu, MoU kurang mampu memberikan perlindungan kepada TKI karena tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pada kenyataannya MoU seringkali dilanggar oleh pihak pemilik modal atau majikan. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi tawar-menawar TKI masih lemah dalam pasar tenaga kerja. Untuk memberikan perlindungan hak TKI, pemerintah kedua negara perlu memasukkan unsur perlindungan hak dan sanksi-sanksi pelanggaran isi perjanjian dalam MoU.